

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.1.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja berasal dari kata bahasa Inggris '*Occupational Safety*' dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety dan biasanya dikaitkan dengan kebebasan seseorang dari kecelakaan atau nyaris celaka. Jadi pada hakekatnya *safety* sebagai pendekatan ilmiah sebagai faktor penyebab kecelakaan dan mencoba mengembangkan berbagai cara dan pendekatan untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan.

Pendapat Leon C Meggison yang dikutip oleh Prabu Mangkunegara (2017) mengemukakan bahwa istilah *safety* mencakup dua istilah yaitu *safety risk* (resiko keselamatan) dan *health risk* (resiko kesehatan). Dalam bidang ketenagakerjaan dibedakan dua istilah yaitu keselamatan kerja menunjukkan keadaan yang aman atau terjamin dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Risiko keselamatan ini adalah aspek lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan akan arus listrik, luka sayat, memar, keseleo, patah tulang, kehilangan bagian tubuh, penglihatan, dan pendengaran. Semua itu seringkali berhubungan dengan peralatan ditempat kerja atau lingkungan fisik dan termasuk tugas pekerjaan yang membutuhkan perawatan dan pelatihan.

Keselamatan kerja menurut Armstrong dalam Stopiah dan Etta Mamang (2018) adalah suatu keadaan yang aman, sehat dan selamat dari penderita penyakit di tempat kerja dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja seperti pada saat memakai alat, bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan dan penyimpanan.

Keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian keselamatan kerja yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang berkaitan dengan peralatan kerja, tempat kerja dan lingkungan kerja sehingga para pekerja dapat merasakan aman atau selamat dari penderitaan atau penyakit, kerusakan atau kerugian, khususnya bagi para pekerja.

Unsur pendukung keselamatan kerja yaitu adanya unsur keselamatan dan kesehatan kerja, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, teliti dalam bekerja dan melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena berkaitan erat dengan kinerja para pekerja atau karyawan dan pada gilirannya dengan kinerja perusahaan. Semakin banyak fasilitas keselamatan kerja tersedia, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, seperti yang dinyatakan oleh Nugraha (2019), keselamatan kerja mengacu pada kondisi dimana para tenaga kerja selamat, tidak mengalami cedera atau kecelakaan ketika melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

2.1.2 Pengertian Kesehatan Kerja

Menurut Suma'mur dalam Sulis Amaliyatul (2019) "Kesehatan Kerja adalah suatu bentuk pembagian tenaga kerja dalam ilmu kesehatan beserta praktiknya dengan tujuan untuk setiap pekerja atau bahkan masyarakat pekerja dapat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik maupun mental dan sosial serta kegiatan usaha-usaha tindakan pencegahan terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerja dilingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum.

Menurut Suparyadi dalam Zainal (2017) "Kesehatan kerja adalah suatu kondisi fisik, mental, sosial, adanya penyakit atau kelemahan pada waktu melaksanakan suatu pekerjaan di tempat kerja". Menurutnya kesehatan kerja merupakan suatu sumber daya kehidupan sehari-hari bagi para pekerja, termasuk ketika mereka melaksanakan pekerjaannya, karena

dengan tanpa kesehatan para pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

Kesehatan kerja adalah suatu keadaan dari seorang tenaga kerja yang terbebas dari adanya gangguan fisik dan mental sebagai akibat dari pengaruh interaksi pekerjaan dan lingkungan kerja (Armtsrong, 2018).

Berdasarkan pengertian kesehatan kerja yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan kerja adalah upaya yang dilakukan instansi (tempat kerja) untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan yang dibebankan kepada tenaga kerja tersebut dan juga kesehatan kerja mempunyai karakteristik bidang sasaran manusia (pekerja) dengan kesehatannya.

2.1.3 Defenisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan bebas dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. K3 juga merupakan hal yang tidak dipisahkan dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia. K3 tidak hanya penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerjaannya saja, akan tetapi jauh dari itu keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif atas keberlanjutan kerjanya.

Defenisi K3 umumnya terbagi menjadi 3(tiga) versi diantaranya ialah pengertian K3 menurut Filosofi, menurut Keilmuwan serta menurut Standar OHSAS (18001: 2007).

1. Defenisi menurut Filosofi adalah sebagai berikut:
 - a) Menurut Suma'mur (2020) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan atmosfer kerja yang nyaman dan tentram untuk tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja yang bersangkutan.

- b) Menurut Sedarmayanti (2017) menyatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja suatu pengawasan kepada orang, mesin, material dan tata cara yang mencakup area kerja sehingga tenaga kerja tidak dihadapi dengan kecelakaan kerja.
- c) Menurut Kuswara SW (2018) mengartikan bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu bidang yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan para tenaga kerja yang bekerja disebuah institusi maupun di lokasi proyek dengan tujuan untuk memelihara kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja.
- d) Menurut I Komang Ardana (2017) mendefenisikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu upaya untuk melindungi tenaga kerja atau orang lain ditempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat disetiap produksi secara aman dan efisien.
- e) Menurut Leon C. Megginson dalam Hamali (2018) mendefenisikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah yang mencakup istilah risiko keselamatan dan resiko kesehatan yang menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian ditempat kerja.
- f) Menurut Rivai (dalam Yopie, 2018) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah kondisi fisik dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh instansi atau tempat bekerja.
- g) Menurut Noegroho (2019) mendefenisikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah menunjukkan keadaan yang aman atau terhindar dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.
- h) Menurut Malayu (2017) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah merupakan tindakan pencegahan yang mendorong terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik.

2. Defenisi menurut Keilmuan:

Menurut Husni dalam Abnu Nandir (2017) ditinjau dari sudut keilmuan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Ditinjau dari keilmuan, definisi K3 diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya (FTUNY, 2014).

Jadi defenisi menurut keilmuan K3 adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.

3. Defenisi menurut standar OHSAS(18001:2007):

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut OHSAS (18001:2007) adalah suatu penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial tenaga kerja di semua bidang pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan tenaga kerja. K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada orang lain ditempat kerja tersebut.

Berdasarkan beberapa versi definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa K3 adalah upaya yang dilakukan suatu instansi (tempat kerja) dalam menciptakan suasana kerja yang aman dari risiko kecelakaan baik fisik, mental maupun emosional sehingga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja. Dengan demikian, para tenaga kerja aman dan dapat melakukan pekerjaannya guna untuk meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja sehingga para tenaga

kerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatannya di dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari.

2.2 Tujuan dan Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.2.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Kasmir (2019) adalah sebagai berikut:

1. Membuat para tenaga kerja merasa aman dan nyaman.
2. Memperlancar proses selama bekerja di tempat kerja.
3. Supaya para tenaga kerja berhati-hati dalam bekerja.
4. Mematuhi peraturan dan rambu-rambu kerja.
5. Mengurangi biaya.
6. Menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

Menurut Mangkunegara dalam Sinambela (2017) tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

1. Supaya setiap tenaga kerja mendapatkan jaminan K3 baik secara fisik, sosial maupun psikologis.
2. Supaya setiap tenaga kerja dapat menggunakan perlengkapan peralatan kerja semaksimal mungkin secara efektif dan efisien.
3. Supaya semua hasil produksi ditempat kerja dipelihara keamanannya.
4. Supaya meningkatkan keserasian kerja dan partisipasi kerja masing para tenaga kerja.
5. Supaya terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
6. Supaya setiap tenaga kerja merasa aman, nyaman dan terhindar dari kecelakaan kerja.

Tujuan utama dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Undang-Undang No.01 Tahun 1970 dalam D.S. Widodo (2021) adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi dan menjamin K3 kepada setiap tenaga kerja atau orang lain ditempat bekerja
2. Untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan semaksimal mungkin
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan setiap tenaga kerja dan produktivitas nasional.

Berdasarkan tujuan dari K3 menurut para ahli yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan K3 adalah serangkain upaya perlindungan yang ditujukan kepada setiap tenaga kerja atau orang lain ditempat kerja selalu dalam keadaan aman, selamat, sehat dan terhindar dari kecelakaan kerja.

2.2.2 Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Maulidi (2017), manfaat K3 terdiri dari:

1. Manfaat K3 untuk para pekerja adalah sebagai berikut:
 - a) Para tenaga kerja dapat memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya.
 - b) Para tenaga kerja dapat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan.
 - c) Para tenaga kerja dapat memahami hak dan kewajibannya khususnya peraturan yang terkait tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - d) Para tenaga kerja mengetahui bagaimana cara bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya.
 - e) Para tenaga kerja mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman.
 - f) Para tenaga kerja dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja.
2. Manfaat K3 untuk instansi atau tempat kerja, adalah sebagai berikut:
 - a) Instansi atau tempat kerja dapat melindungi para pekerjanya dan fasilitas produksi dari terjadinya kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja.
 - b) Instansi atau tempat kerja dapat mengurangi *loss time* yang terjadi karena kecelakaan kerja.
 - c) Instansi atau tempat kerja dapat terlindungi dari denda atau biaya yang muncul akibat kerja.
 - d) Dapat menurunkan biaya kesehatan dan asuransi yang timbul.
3. Manfaat K3 untuk masyarakat, adalah sebagai berikut:
 - a) Masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan atau di tempat kerja.
 - b) Masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah.

- c) Masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat.
- 4. Manfaat K3 untuk negara, adalah sebagai berikut:
 - a) Agar negara dapat melindungi tenaga kerjanya.
 - b) Agar negara dapat melaksanakan kesepakatan internasional yang telah disepakati.
 - c) Agar negara dapat mendapatkan citra positif terhadap tenaga kerjanya dari masyarakat dan internasional.

Adapun manfaat K3 di tempat kerja menurut Ardana (2022) dalam bukunya adalah sebagai berikut:

1. Dapat memacu produktifitas kerja para pekerja dengan aman dan sehat, sehingga tenaga kerja merasa terjamin aman dan terlindungi.
2. Meningkatkan efesiensi di tempat kerja.
3. Mengefektifkan pengembangan dan pembinaan terhadap tenaga kerja.
4. Meningkatkan daya saing produk di tempat kerja.

Berdasarkan manfaat K3 diatas, maka dapat di simpulkan bahwa manfaat dari K3 adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, bebas dari pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan K3 di tempat kerja serta untuk mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan defisiensi produktivitas kerja.

2.3 Indikator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Suma'mur dalam jurnal (W. Widodo & Prabowo, 2018) terdapat 5 (lima) indikator K3, yang dimana indikator-indikator tersebut menjadi perhatian instansi (tempat kerja) dalam mempekerjakan para tenaga kerjanya. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alat-alat pelindung kerja
Alat pelindung kerja atau Alat Pelindung Diri (APD) adalah rangkaian perlengkapan yang harus digunakan untuk melindungi tenaga kerja, mencegah tenaga kerja dan mengurangi risiko kecelakaan (bahaya) yang berkaitan dengan pekerjaannya.

2. Ruang/lingkungan kerja yang aman dan sehat

Dengan lingkungan kerja yang aman dan sehat tentu dapat membantu tenaga kerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melaksanakan pekerjaannya.

3. Penggunaan peralatan kerja

Penggunaan peralatan kerja adalah cara bagaimana setiap tenaga kerja dalam menggunakan peralatan kerja yang ada ketika melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tujuan dan fungsi dari setiap alat-alat kerja.

2.4 Pengertian Manajemen

Manajemen sangat penting bagi semua aspek karena manajemen mempermudah suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Keberhasilan suatu organisasi ataupun perusahaan tergantung daripada manajemen yang telah dibuat sejak awal. Dengan mencapai tujuan tersebut maka harus menerapkan manajemen yang baik dan teratur.

Menurut Robbins dan Coulter dalam Kristina and Widyaningrum (2019) manajemen adalah sebuah proses yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien.

Menurut Firmansyah (2018) manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan daripada sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, dan juga menurut Afandi (2018) manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Dari beberapa pengertian manajemen yang telah dikemukakan para ahli diatas, maka dapat disimpulkan pengertian manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan suatu seni untuk mengatur, memimpin, membimbing dan memanfaatkan sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah seluruh aset dimiliki organisasi, baik manusianya dan keterampilan, serta pengalaman mereka, maupun mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, modal finansial serta loyalitas pegawainya. Semua organisasi memiliki orang yang bertanggungjawab terhadap organisasi untuk mencapai tujuannya. Orang yang dimaksud disebut manajer. Para manajer lebih berpengaruh dalam beberapa organisasi daripada yang lain, tetapi tanpa adanya manajemen yang efektif maka kemungkinan besar organisasi akan gagal.

2.5 Fungsi Manajemen

Adapun fungsi manajemen yang dikutip oleh Hasibuan (2016) menurut G.R. Terry ialah “*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling.*”

1. Fungsi Manajemen *Planning*

Planning atau perencanaan dalam fungsi manajemen adalah penentuan serangkaian data yang ada, dalam hal ini dirumuskan dalam bentuk keputusan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi perencanaan adalah proses penting karna perencanaan merupakan langkah awal yang dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan kedepan. Dengan kata lain, tanpa perencanaan yang matang, fungsi-fungsi manajemen yang lain tidak akan berjalan dengan optimal.

2. Fungsi Manajemen *Organizing*

Organizing atau pengorganisasian dalam fungsi manajemen adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan tujuan untuk menciptakan organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan.

3. Fungsi Manajemen *Actuating*

Actuating atau pengarahan dalam fungsi manajemen adalah pengupayaan berbagai jenis itu sendiri, supaya semua anggota kelompok mulai dari tingkat terbawah berupaya agar sasaran organisasi sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan berjalan dengan cara terbaik dan benar.

4. Fungsi Manajemen *Controlling*

Controlling atau pengawasan dalam fungsi manajemen merupakan fungsi terakhir dalam manajemen karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai yang artinya dengan pengawasan akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2.6 Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Penerapan Manajemen K3 sering kali dipandang sebagai hal yang tidak mudah untuk dilakukan dan dijalankan, karena banyak persiapan yang harus dilakukan. Dalam penerapannya Penerapan Manajemen K3 ini memiliki elemen atau persyaratan yang harus dibangun dalam suatu organisasi.

Dalam menjalankan penerapan Manajemen K3 diperlukan upaya strategi sehingga penerapannya dapat berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan dan langkah-langkahnya (Wowo Sunaryo, 2015). Menurutnya langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menerapkan penerapan Manajemen K3 adalah oleh pengusaha/pimpinan harus menunjukkan komitmen K3 dalam bentuk:

1. Menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan/tempat kerja.
2. Menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3 tersebut.
3. Menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3
4. Perencanaan K3 yang terkoordinasi.

5. Melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3

Penerapan Manajemen K3 ini memiliki tujuan untuk melindungi para tenaga kerja dari beragam jenis bahaya kerja. Bila berlangsung kecelakaan kerja maka para pekerja akan mendapatkan jaminan tindakan medis sampai sembuh tanpa batasan biaya pengobatan. Sedangkan untuk karyawan yang cacat atau meninggal dunia akan mendapatkan biaya pemakaman serta pemberian beasiswa pendidikan untuk pakar warisnya. Dengan menerapkan penerapan Manajemen K3 di instansi/tempat kerja menjadi tolak ukur Standar Operasional Kerja (SOP) sampai bila terjadi kecelakaan dan bisa mengidentifikasi bagian proses manakah yang salah satu perlu diperbaiki. Tidak cuman itu, tingkat produktivitas karyawannya juga akan bertambah bersamaan dengan jaminan keamanan yang didapat oleh perusahaan itu sendiri.

Berikut ini merupakan 3(tiga) tujuan penerapan Manajemen K3 di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 adalah sebagai berikut:

1. Melindungi dan menjamin kesehatan para pekerja

Untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja yang berada di bawah naungan di tempatkerja, maka tempat kerja tersebut harus memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan agar kinerja para pekerja dapat meningkat.

2. Menjamin keselamatan orang lain di tempat kerja

Artinya, tidak hanya para pekerja saja yang diberi jaminan K3, tapi juga orang lain yang ada di tempat kerja tersebut, bisa berupa klien, mitra atau orang yang kebetulan ada disitu dan di sekelilingnya.

3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas

Dengan adanya penerapan Manajemen K3 ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Hal ini tentu juga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja secara nasional.

Menurut Taryaman (2016), dalam menerapkan Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga memiliki fungsi-fungsi tertentu, baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan/tempat kerja, antara lain sebagai berikut:

1. Memberi perlindungan bagi tenaga kerja dan orang lain di lingkungan kerja agar terhindar dari penyakit dan kecelakaan lain.
2. Memberi pemahaman terkait bahaya dan risiko pekerjaan bagi tenaga kerja serta tindakan cara pencegahannya.
3. Memberi arahan bagi para tenaga kerja terkait keadaan darurat yang mungkin terjadi di tempat kerja.
4. Melindungi para pekerja dan fasilitas produksi di tempat kerja dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja.
5. Melaksanakan regulasi terkait dengan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja dari pemerintah.
6. Munculnya peluang bisnis terkait dengan penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 1/2003 Pasal 87 disebutkan, setiap perusahaan wajib menerapkan penerapan manajemen K3 yang terintegrasi dengan penerapan manajemen ditempat kerja. Secara umum, ada tiga 3(tiga) faktor yang mendorong pentingnya penerapan manajemen K3 di suatu tempat kerja adalah sebagai berikut:

1. Alasan perikemanusiaan
Instansi/tempat kerja melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja para tenaga kerja atas dasar perikemanusiaan. Hal ini untuk mengurangi rasa sakit atau luka yang timbul akibat pekerjaan, baik yang diderita tenaga kerja ataupun yang memengaruhi keluarganya.
2. Mematuhi peraturan Perundang-undangan
Negara menetapkan berbagai payung hukum yang mencakup pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam kegiatan usaha, baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, intruksi menteri hingga surat edaran. Perusahaan yang tidak mematuhi berbagai peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman.
3. Alasan ekonomi
Kecelakaan kerja akan berdampak pada pengeluaran yang cukup besar oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempraktikkan K3

untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam kegiatan usahanya sehingga menghindari terjadinya pengeluaran besar atau bahkan kerugian.

2.7 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja merupakan unsur yang sangat penting dalam dunia industri, karena dalam SMK3 terdapat prinsip-prinsip yang mengatur akan keselamatan dari para pekerja dalam menjalankan proses produksi, dimana pekerja merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaannya, aturan ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sendiri jika sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja RI No. Per-05/MEN/1996 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang berisi tentang struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem Manajemen K3 menurut standar OHSAS 18001:2007 ialah bagian dari sebuah sistem manajemen organisasi (perusahaan) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan Kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 di dalam suatu perusahaan. Sistem manajemen K3 merupakan sistem perlindungan bagi karyawan untuk meminimalisir resiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya diharapkan dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien (Febyana, 2018).

Berdasarkan definisi Sistem manajemen K3 diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem manajemen K3 merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada setiap karyawan di dalam suatu perusahaan dan bisa juga diartikan sebagai suatu sistem yang dapat digunakan untuk membentuk atau menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman dan efisien.

Berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem manajemen K3, Sistem manajemen K3 memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. meningkatkan efektifitas perlindungan K3 yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit yang dapat timbul dari proses kerja
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas karyawan.

2.8 Syarat-Syarat Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 3(tiga) menyebutkan ada 18 (delapan belas) syarat-syarat penerapan manajemen keselamatan kerja di tempat kerja di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
5. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
6. Memberi APD pada tenaga kerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan PAK dan keracunan.

9. Penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyediakan ventilasi yang cukup.
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
13. Kesorasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman dan barang.
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan dan memperlancar bongkat muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
17. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang risikonya bertambah tinggi.

Terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu bentuk kerugian baik bagi korban kecelakaan kerja maupun perusahaan (organisasi, instansi dan tempat kerja). Upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk menghindari kerugian-kerugian yang timbul serta untuk meningkatkan kinerja keselamatan kerja di tempat kerja. Berdasarkan teori *Domino Effect* penyebab kecelakaan kerja (H.W. Heinrich), maka dapat dirancang berbagai upaya untuk mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, antara lain:

1. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja:
 - a) Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja.
 - b) Pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja.
2. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan:
 - a) Pelatihan dan pendidikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap tenaga kerja.
 - b) Konseling dan konsultasi mengenai penerapan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
 - c) Pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui Penerapan Manajemen:
 - a) Prosedur dan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tempat kerja.
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan pendukungnya di tempat kerja.
 - c) Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tempat kerja kepada tenaga kerja.

2.9 Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga semula yang dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang berkaitan dengannya menurut Tarwaka (2019). Kecelakaan kerja mengandung unsur yaitu:

- 1) Tidak terduga semula, oleh karena dibelakang peristiwa kecelakaan tidak terdapat unsur kesengajaan dan perencanaan.
- 2) Tidak diinginkan atau diharapkan, karena setiap peristiwa kecelakaan akan selalu disertai kerugian baik fisik maupun mental.
- 3) Selalu menimbulkan kerugian dan kerusakan, yang menyebabkan gangguan proses kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

2.10 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan alat pelindung diri yaitu penggunaan seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidak secara sempurna dapat melindungi tubuhnya, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi. Penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktik pekerja dalam penggunaan alat pelindung diri.

Menurut Tarwaka (2019) alat pelindung diri adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Alat pelindung diri merupakan suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang berfungsi mengisolasi tenaga

kerja dari bahaya ditempat kerja. Perlindungan tenaga kerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja sangat perlu diutamakan. Namun kadang-kadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri. Alat pelindung diri haruslah enak dipakai, tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan yang efektif.

Adapun syarat-syarat APD agar dapat dipakai dan efektif dalam penggunaan dan pemeliharaan APD sebagai berikut:

1. Alat pelindung diri harus mampu memberikan perlindungan efektif pada pekerja atas potensi bahaya yang dihadapi ditempat kerja.
2. Alat pelindung diri mempunyai berat yang ringan, nyaman dipakai dan tidak merupakan beban tambahan bagi pemakainya.
3. Bentuk cukup menarik, sehingga pekerja tidak malu memakainya.
4. Tidak menimbulkan gangguan kepada pemakainya, baik karena jenis bahayanya maupun keamanan dalam pemakaian.
5. Mudah untuk dipakai dan dilepas kembali.
6. Tidak mengganggu penglihatan, pendengaran dan pernapasan serta gangguan kesehatan lainnya pada waktu dipakai dalam waktu yang cukup lama.
7. Tidak mengurangi persepsi sensori dalam menerima tanda-tanda peringatan.
8. Suku cadang alat pelindung diri yang bersangkutan cukup tersedia di pasaran.

2.11 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan penelitian dengan topik yang sama seperti judul penelitian, sehingga peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada jurnal penelitian. Ada beberapa penelitian terdahulu yang bisa mendukung terjadinya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Serli Marito pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) Bagian Pengolahan pada PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tandun”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara supaya dapat menggali lebih dalam tentang pelaksanaan Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam mengoptimalkan kinerja Tandun. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sudah dapat mengoptimalkan kinerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara V PKS Tandun berdasarkan kebijakan dan peraturan SOP yang ada. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya yang disebabkan kurangnya ketersediaan ahli K3, fasilitas P3K, kurangnya APD serta beberapa peralatan K3 yang masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Sebagian karyawannya juga masih kurang kesadaran akan pentingnya Keselamatan Kerja (K3).

2. Ida Ayu Putri Mayuni Dewi pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bagian Laboratorium di PT Tirta Investama Aqua Mambal”. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan sesi dokumentasi. Hasil pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Penerapan K3 yang baik dilakukan dengan cara baik sehingga menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat.
3. Amirul Hudana pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru”. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Penerapan K3 pada PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru dan bagaimana program-program Penerapan K3 pada PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara sehingga peneliti mampu menggali lebih

dalam tentang pelaksanaan Penerapan K3 dalam mengoptimalkan kinerja para tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari gambaran secara umum bahwa Penerapan K3 sudah dapat mengoptimalkan kinerja karyawan PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru berdasarkan kebijakan dan peraturan SOP yang ada. Namun masih ada terdapat kekurangan dalam penerapan K3 dikarenakan kurangnya ketersediaan ahli K3, Fasilitas P3K, dan kurangnya APD serta sebagian dari tenaga kerja juga masih kurang kesadaran akan pentingnya K3.

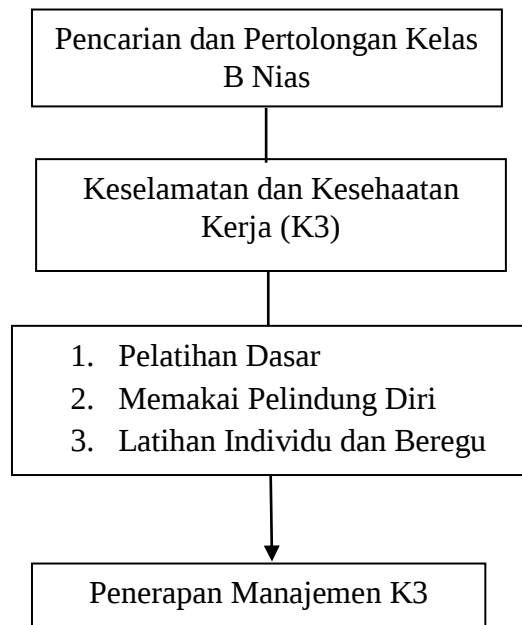
4. Alpian pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Mencegah Penyebaran Virus Covid 19 Pada Dinas Perjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa penerapan K3 dalam mencegah penyebaran virus covid-19 pada Dinas PU dan tata ruang provinsi Sulawesi Selatan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
5. Bayu Aji Pamungkas, Djoko Santoso dan Patni Ninghardjanti pada tahun 2018 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Karyawan Bagian Produksi PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan K3 pada produksi tenaga kerja pada PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta terdapat karyawan yang bekerja sesuai prosedur, tetapi ada juga karyawan yang belum bekerja mematuhi prosedur yang ada sehingga terjadi kecelakaan kerja yang tidak terduga akibat kecerobohan karyawan. Maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan K3 para pekerja PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta dengan menyediakan APD, alat pemadam kebakaran,

menyediakan alat P3K, menyediakan plakat tanda bahaya ditempat tertentu dan sosialisasi K3.

6. Radinal, Hedy Alsiswara pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul penelitian “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kontraktor Konstruksi di Kabupaten Bungo”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontraktor A,B,C sudah mengetahui tujuan dari K3 diperusahaan, menerapkan K3 dengan baik dan telah memberikan asuransi kesehatan bagi setiap pekerja, Pelaksanaan K3 diperusahaan A,B,C sudah meminimalisirkan kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan dan tenaga kerja, Perusahaan A,B,C sudah melaksanakan pengendalian dan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dengan baik berupa pelatihan dan pengarahan bagi para pekerja. Berdasarkan penelitian ada beberapa saran kepada perusahaan yaitu Kontraktor A,B,C diharapkan lebih meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang K3, Perlu adanya pengawasan yang lebih baik dan berkelanjutan kaitanya dengan pemakaian alat pelindung diri agar penerapan K3 dapat berlangsung secara efektif sehingga memberikan keaman dan kenyamanan bagi karyawan serta meningkatkan mutu dan produktivitas perusahaan, Karyawan di perusahaan A,B dan C diharapkan

2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Olahan Peneliti

Dari kerangka berpikir diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias bertujuan untuk memelihara dan melindungi fisik tenaga kerja sehingga para tenaga kerja merasa aman ketika melaksanakan tugas. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias dalam melaksanakan K3 dijabarkan melalui bentuk pelatihan K3 yakni pelatihan dasar, memakai pelindung diri dan pelatihan penerangan dengan uraian sebagai berikut:

1) Pelatihan dasar

Kegiatan pelatihan dasar di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias wajib diberikan kepada setiap personil baru sebelum melakukan tugas dilapangan. Kegiatan pelatihan dasar ini diawali dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan teknis tentang

pertolongan dan pencarian dilapangan. Dengan maksud kegiatan ini adalah sebagai bentuk fungsi pembinaan terhadap potensi pencarian dan pertolongan yang ada di Pulau Nias. Tujuan dari kegiatan pelatihan dasar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama dan penanganan terhadap korban-korban atau yang mengalami musibah khususnya di kepulauan Nias.

2) Memakai pelindung diri

Dalam melaksanakan tugas pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias, hal yang utama yang perlu diperhatikan yaitu para personil yang bertugas dilapangan wajib menggunakan kelengkapan Alat Pelindung Diri seperti helm *safety*, pelampung, sarung tangan kerja, pakaian kerja lapangan, alat pelindung kaki, alat-alat P3K, sabuk, tali keselamatan dan alat pelindung lainnya. Tujuan dari pemakaian pelindung diri ini adalah untuk melindungi dan menjaga keselamatan para personil tenaga kerja saat melakukan tugas yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja di lapangan.

3) Individu dan Beregu

Dengan adanya kegiatan latihan ini, para personil tim kerja memiliki keterampilan masing-masing untuk bekerja lebih semangat dan lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini yakni untuk meningkatkan kesiapsiagaan personil para tenaga kerja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias pada saat akan melakukan tugas di lapangan dan untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang pencarian dan pertolongan dalam bencana sehingga dapat terwujudnya tim *SAR (Search and Rescue/ Pencarian dan Pertolongan)* yang proposional dan profesional dalam penyelenggara operasi *SAR* dalam bencana.

Dengan adanya bentuk pelatihan diatas maka personil para tenaga kerja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias ketika melaksanakan tugas di lapangan terhindar dari kecelakaan kerja.